



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi pada politeknik kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, perlu adanya upaya peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja politeknik kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pendidikan tinggi tenaga kesehatan;
- d. bahwa penataan politeknik kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/287/M.KT.01/2018 tanggal 18 April 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disingkat Poltekkes adalah perguruan tinggi yang berada di lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Klasifikasi Poltekkes adalah pengelompokan organisasi Poltekkes yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan kesehatan berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

7. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPPSDMK adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Poltekkes merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPSDMK.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Poltekkes secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris BPPSDMK dan secara teknis fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (3) Poltekkes dipimpin oleh seorang direktur.

Pasal 3

- (1) Poltekkes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi Poltekkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan penilaian dari hasil evaluasi beban kerja dan kriteria klasifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi Poltekkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Poltekkes Kelas I;
 - b. Poltekkes Kelas II; dan
 - c. Poltekkes Kelas III.
- (4) Poltekkes Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berjumlah 10 (sepuluh) Poltekkes.
- (5) Poltekkes Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berjumlah 16 (enam belas) Poltekkes.

- (6) Poltekkes Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berjumlah 12 (dua belas) Poltekkes.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Poltekkes mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan.
- (2) Poltekkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Poltekkes menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
 - g. pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan;
 - h. pengelolaan sistem, data, dan informasi;
 - i. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan Vokasi bidang kesehatan; dan
 - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes.
- (2) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Poltekkes dapat melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi setelah memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Poltekkes, terdiri atas:
 - a. dewan pertimbangan atau nama lain;
 - b. senat;
 - c. direktur; dan
 - d. satuan pengawas internal.
- (2) Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Poltekkes yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dapat mengembangkan unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Dewan Pertimbangan

Pasal 7

Dewan pertimbangan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik Poltekkes.

Bagian Ketiga Senat

Pasal 8

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan organ nonstruktural yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Keempat
Direktur

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Poltekkes.

Pasal 10

Direktur terdiri atas:

- a. Direktur dan wakil direktur;
- b. Bagian dan/atau subbagian;
- c. Jurusan;
- d. Pusat; dan
- e. Unit.

Paragraf 1

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 11

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kerja sama;

- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes.

Pasal 13

- (1) Wakil direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil direktur bidang akademik;
 - b. Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum; dan
 - c. Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 14

- (1) Wakil direktur bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi.
- (2) Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
- (3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Paragraf 2

Bagian dan/atau Subbagian

Pasal 15

- (1) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Poltekkes yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes.
- (2) Bagian dan/atau subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bagian dan/atau subbagian dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 16

- (1) Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh bagian akademik dan umum.
- (2) Bagian akademik dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian akademik dan umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan Poltekkes;
 - b. penyiapan bahan administrasi akademik;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan administrasi kerja sama;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni;
 - e. pengelolaan data dan informasi;
 - f. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;

- g. pelaksanaan urusan keuangan;
- h. pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan barang dan jasa;
- i. penataan organisasi dan tata laksana;
- j. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- k. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan Poltekkes.

Pasal 17

Bagian akademik dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas:

- a. Subbagian administrasi akademik;
- b. Subbagian administrasi kemahasiswaan, alumni dan kerja sama;
- c. Subbagian keuangan dan barang milik negara; dan
- d. Subbagian kepegawaian dan umum.

Pasal 18

- (1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik dan pengelolaan data dan informasi.
- (2) Subbagian administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni dan penyiapan bahan administrasi kerja sama;
- (3) Subbagian keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan administrasi pengadaan barang dan jasa.
- (4) Subbagian kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan kepegawaian,

hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 19

Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Subbagian administrasi akademik;
- b. Subbagian administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama; dan
- c. Subbagian keuangan, kepegawaian, dan umum.

Pasal 20

- (1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik dan pengelolaan data dan informasi.
- (2) Subbagian administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni serta penyiapan bahan administrasi kerja sama.
- (3) Subbagian keuangan, kepegawaian dan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian, urusan hubungan masyarakat, administrasi pengadaan barang dan jasa, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 21

Unsur pelaksana administrasi pada Poltekkes Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Subbagian administrasi akademik; dan
- b. Subbagian administrasi umum.

Pasal 22

- (1) Subbagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik dan kerja sama, urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni, dan pengelolaan data dan informasi;
- (2) Subbagian administrasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian, urusan hubungan masyarakat, administrasi pengadaan barang dan jasa, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Paragraf 3

Jurusan

Pasal 23

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
- (3) Pembukaan dan penutupan jurusan pada Poltekkes ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK.

Pasal 24

- (1) Jurusan terdiri atas:
 - a. Ketua jurusan;
 - b. Sekretaris jurusan;
 - c. Program studi;
 - d. Laboratorium/bengkel praktek/workshop; dan
 - e. Kelompok jabatan fungsional dosen.
- (2) Ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pimpinan Jurusan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretaris jurusan.

Pasal 25

- (1) Program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua program studi.
- (3) Ketua program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seorang dosen yang ditetapkan oleh direktur.
- (4) Pembukaan dan penutupan program studi dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi berdasarkan usulan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Usulan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan usulan Kepala BPPSDMK yang disertai dengan kajian kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan.
- (2) Laboratorium/bengkel praktek/workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan dan memiliki keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan serta bertanggung jawab kepada ketua jurusan.

Paragraf 4

Pusat

Pasal 27

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
- (2) Pusat dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Kepala pusat diangkat dan diberhentikan oleh direktur.

Pasal 28

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada Poltekkes kelas I dan Poltekkes kelas II terdiri atas:
 - a. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pusat pengembangan pendidikan; dan
 - c. Pusat penjaminan mutu.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pada Poltekkes Kelas III terdiri atas:
 - a. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

- b. Pusat penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan.

Paragraf 5

Unit

Pasal 29

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu
- (2) Unit dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, unit secara teknis fungsional dibina oleh wakil direktur yang ditetapkan oleh direktur.

Pasal 30

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Unit teknologi informasi;
 - b. Unit laboratorium terpadu;
 - c. Unit perpustakaan terpadu; dan
 - d. Unit pengembangan bahasa.
- (2) Selain unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk unit penunjang lainnya sesuai dengan karakteristik dan keilmuan yang dikembangkan pada Poltekkes.
- (3) Pembentukan unit penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPPSDMK.

Bagian Kelima
Satuan Pengawas Internal

Pasal 31

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama direktur.
- (2) Satuan pengawas internal dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pertimbangan, senat, direktur, jurusan, pusat, unit, dan satuan pengawas internal diatur dalam statuta Poltekkes.

Pasal 33

Struktur organisasi Poltekkes tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Unit Pengelola Usaha

Pasal 34

- (1) Unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan Poltekkes dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada direktur sebagai pemimpin badan layanan umum.

BAB V INSTALASI

Pasal 35

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional pendidikan.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang pejabat nonstruktural yang bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan keilmuan pendidikan.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh direktur Poltekkes setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPPSDMK.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pada unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing unit kerja pada UPT BPPSDMK melaksanakan penataan jabatan fungsional.
- (2) Penataan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Poltekkes harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi baik dalam lingkungan Poltekkes maupun dengan instansi lain di luar Poltekkes.

Pasal 40

Poltekkes harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja, serta uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Poltekkes.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, direktur Poltekkes, kepala bagian, kepala subbagian, ketua jurusan, ketua program studi, kepala pusat, kepala unit, dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Poltekkes sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas

publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Poltekkes bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan unit kerja harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Setiap pimpinan unit kerja harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktu.

Pasal 46

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 47

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.

BAB VIII
KLASIFIKASI, NAMA, DAN LOKASI

Pasal 48

Klasifikasi, nama, dan lokasi Poltekkes tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
JABATAN

Pasal 49

Direktur dan wakil direktur di lingkungan Poltekkes merupakan pejabat fungsional dosen yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 50

- (1) Kepala bagian adalah pejabat struktural eselon III.b.
- (2) Kepala subbagian adalah pejabat struktural eselon IV.a.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- b. Direktur dan pembantu direktur yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/Menkes/142/2018 tentang Pedoman Pemilihan Direktur dan Penetapan Pembantu Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- c. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan dokumen yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal terkait pengangkatan pejabat dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan dokumen yang berlaku harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 53

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Poltekkes ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1125

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,





Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002


LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KESEHATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES


A. STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KELAS I



B. STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KELAS II



C. STRUKTUR ORGANISASI POLTEKKES KELAS III



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
POLITEKNIK KESEHATAN DI
LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

KLASIFIKASI, NAMA, DAN LOKASI POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

Klasifikasi	Nama	Lokasi
Kelas I	1. Poltekkes Bandung	Bandung
	2. Poltekkes Jakarta III	Bekasi
	3. Poltekkes Makassar	Makassar
	4. Poltekkes Malang	Malang
	5. Poltekkes Medan	Medan
	6. Poltekkes Semarang	Semarang
	7. Poltekkes Surabaya	Surabaya
	8. Poltekkes Surakarta	Surakarta
	9. Poltekkes Tasikmalaya	Tasikmalaya
	10. Poltekkes Yogyakarta	Yogyakarta
Kelas II	1. Poltekkes Aceh	Banda Aceh
	2. Poltekkes Banjarmasin	Banjarmasin
	3. Poltekkes Banten	Banten
	4. Poltekkes Bengkulu	Bengkulu
	5. Poltekkes Denpasar	Denpasar
	6. Poltekkes Jakarta I	Jakarta
	7. Poltekkes Jakarta II	Jakarta
	8. Poltekkes Jayapura	Jayapura
	9. Poltekkes Kendari	Kendari
	10. Poltekkes Kupang	Kupang
	11. Poltekkes Manado	Manado
	12. Poltekkes Padang	Padang
	13. Poltekkes Palembang	Palembang
	14. Poltekkes Pontianak	Pontianak
	15. Poltekkes Samarinda	Samarinda
	16. Poltekkes Tanjung Karang	Tanjung Karang
Kelas III	1. Poltekkes Gorontalo	Gorontalo
	2. Poltekkes Jambi	Jambi
	3. Poltekkes Maluku	Maluku
	4. Poltekkes Mamuju	Mamuju

5.	Poltekkes Mataram	Mataram
6.	Poltekkes Palangkaraya	Palangkaraya
7.	Poltekkes Palu	Palu
8.	Poltekkes Pangkal Pinang	Pangkal Pinang
9.	Poltekkes Riau	Riau
10.	Poltekkes Sorong	Sorong
11.	Poltekkes Tanjung Pinang	Tanjung Pinang
12.	Poltekkes Ternate	Ternate

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002